

Komisi III Segera Panggil OPD Terkait



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 29/04/2024

SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda menegaskan akan memanggil OPD terkait, membahas temuan Tim Pansus LKPj Wali Kota Samarinda, Kamis (25/4). Temuan Pansus memperhatikan ada yang tidak sinkron antara laporan tertulis dan kondisi di lapangan.

Sejumlah temuan disampaikan Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023. Usai meninjau sejumlah proyek pemerintah dalam tinjauan lapangan Kamis (25/4). Antara lain, proyek terowongan/*tunnel* Samarinda, GOR Segiri serta Teras Samarinda.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pemanggilan beberapa OPD dalam rangkaian kegiatan LKPj atas kegiatan yang dikerjakan Pemkot pada 2023. Dia merinci, pada proyek terowongan, terdapat ketidaksesuaian estimasi pekerjaan yang dilaporkan dari pemerintah dengan versi kontraktor.

“Kami dapat informasi tahun ini hanya menembuskan dua sisi, belum fungsional. Termasuk sisi *outlet* jalan yang masih terdapat area lahan milik Pemprov Kaltim,” ucapnya.

Sedangkan pada titik proyek terakhir yakni Teras Samarinda Segmen 1 di Jalan Gajah Mada, depan kantor Gubernur Kaltim, dirinya menyebut proyek senilai Rp36,9 miliar ini belum kunjung rampung. Padahal masa anggarannya berakhir Desember tahun lalu, dan April ini, kontraktor telah memasuki masa penambahan waktu ketiga.

“Setelah mendengar keterangan pengawas, mereka masih menunggu pengirim barang yakni lampu dari Tiongkok. Pekerjaannya pun belum ada karena masih libur. Padahal sudah lewat lebih dari dua minggu pasca-Lebaran,” ucapnya.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Djoerani kepada *Kaltim Post* mengatakan, pengetahuan teman-teman di komisi tentang progres proyek terowongan Samarinda, Stadion Segiri, teras Samarinda. Kalau ternyata ada yang berbeda dari laporan tersebut itu yang mesti ditelusuri.

“Fraksi kami bahkan telah rapat untuk menyikapi penemuan Tim Pansus. Secepatnya kami bahas di tingkat komisi untuk menentukan jadwal pemanggilan terhadap OPD terkait. Yang jelas, secara umum kami sudah mendapatkan laporan dari tiga anggota Komisi III yang juga menjadi anggota Pansus,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (adv/waz/kri/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Komisi III Segera Panggil OPD Terkait, 29/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembahasan LKPj oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.